

**PERATURAN ORGANISASI
T E N T A N G
PEMBENTUKAN BADAN-BADAN DILINGKUNGAN KOSGORO**

Pendahuluan

Dilandasi oleh cita-cita KOSGORO untuk memberikan pengabdian dan kontribusi terbaik sebagai upaya turut meningkatkan kesejahteraan rakyat yang bertujuan mengangkat harkat dan martabat bangsa; menyadari sepenuhnya keterbelakangan kehidupan masyarakat dalam segala bidang kehidupan terutama didesa-desa, maka KOSGORO akan tampil sebagai penggerak pemberdayaan/ penguatan masyarakat dan pengembangan potensi rakyat desa.

Dalam rangka meningkatkan peran serta KOSGORO dalam usaha pemberdayaan/ penguatan dan peningkatan kualitas kehidupan masyarakat tersebut, perlu dibentuk suatu unit kerja organisasi dalam status BADAN yang bertindak sebagai pelaksana program KOSGORO sesuai dengan Keputusan Musyawarah Besar IX KOSGORO.

Pembentukan Badan-Badan diberbagai bidang pengabdian dilingkungan KOSGORO merupakan jawaban yang tepat menghadapi tantangan masa dimasa depan dengan kompetisi ketat disegala bidang yang makin menuntut profesionalisme para fungsionaris organisasi.

**BAB I
MAKSUD DAN TUJUAN**

Pasal 1

- 1) Yang dimaksud dengan BADAN adalah seperti termaktub dalam BAB VIII Pasal 16 ayat 1 Anggaran Dasar dan BAB XI Pasal 37 Anggaran Rumah Tangga KOSGORO.
- 2) BADAN bertujuan mewujudkan tujuan organisasi sesuai dengan Visi dan Misi Program KOSGORO dengan melaksanakan Program-Program yang ditetapkan oleh Musyawarah Besar / Musyawarah Daerah KOSGORO.
- 3) Pembentukan BADAN disetiap tingkatan organisasi disesuaikan dengan kebutuhan organisasi, yang didukung oleh sumber daya, sarana dan prasarana yang tersedia untuk mencapai sasaran serta tujuan organisasi.
- 4) Pembentukan BADAN oleh Pimpinan Daerah Kolektif KOSGORO ditingkat Provinsi dan Kabupaten/Kota yang memiliki sebutan, sifat, fungsi dan ruang lingkup yang sama sebagaimana telah dilaksanakan ditingkat Pusat, dapat disesuaikan dengan Nama, Susunan, Bentuk dan Kedudukan BADAN tersebut berdomisili.

BAB II KEDUDUKAN, DAN WEWENANG

Pasal 2 Kedudukan

- 1) **BADAN** (dalam bentuk dan sebutan Badan, Majelis, Lembaga, Forum dan sebagainya) merupakan alat kelengkapan organisasi yang berada langsung dibawah dan merupakan bagian tak terpisahkan dari PPK/PDK KOSGORO sebagai pelaksana program organisasi dalam ruang lingkup tertentu, yang dibentuk dan disahkan oleh PPK/PDK KOSGORO.
- 2) **BADAN / LEMBAGA** yang telah ada dilingkungan KOSGORO yang terlebih dahulu dibentuk atau disahkan oleh PPK/PDK KOSGORO tetap diakui keberadaannya, yang kedudukan, susunan dan kewenangnya disesuaikan dengan Peraturan Organisasi ini.

Pasal 3 Wewenang

- 1) **BADAN** berwenang melaksanakan kegiatan dalam ruang lingkup bidang tertentu yang menjadi kewenangannya dengan sepengetahuan PPK KOSGORO atau PDK KOSGORO setempat.
- 2) **BADAN** berwenang mengatur teknis pelaksanaan program dalam bidangnya serta mekanisme organisasi dan administrasi dilingkungannya secara internal.

BAB III NAMA, JENIS DAN RUANG LINGKUP

Pasal 4 Nama dan Jenis

- 1). Nama, jenis dan bidang kegiatan **BADAN** dilingkungan KOSGORO adalah :
 - 1.1. **Badan Pengelola Kader Nasional (BAPEKANAS)** yaitu Badan yang bertugas menyelenggarakan Kaderisasi serta melakukan pembinaan dan pengembangan kader dilingkungan KOSGORO.
 - 1.2. **Majelis Pendidikan Nasional (MADIKNAS)** yaitu Badan yang bertugas melaksanakan program bidang Pendidikan serta melakukan pembinaan, pengembangan dan koordinasi terhadap Lembaga-Lembaga Pendidikan dilingkungan KOSGORO.
 - 1.3. **Badan Pengembangan Usaha Ekonomi (BPUE)** yaitu Badan yang bertugas melaksanakan program bidang Ekonomi serta melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan Badan-Badan Usaha Ekonomi (Usaha Mikro Kecil dan Menengah, Koperasi) dilingkungan KOSGORO.
 - 1.4. **Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM)** yaitu Badan yang bertugas melaksanakan program bidang Pengembangan Sumber Daya Manusia / Ketenagakerjaan serta melakukan pembinaan dan koordinasi

- kegiatan Badan-Badan Usaha bidang Ketenagakerjaan (Balai Latihan Kerja, PJTKI, Usaha Pelayanan Security) dilingkungan KOSGORO.
- 1.5. Badan Kesehatan Masyarakat (BAKESMAS) yaitu Badan yang bertugas melaksanakan program bidang Kesehatan serta melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan Badan-Badan Usaha / Lembaga yang bergerak dalam bidang Kesehatan (Rumah Sakit, Poliklinik) dilingkungan KOSGORO.
 - 1.6. Lembaga Kebudayaan dan Kesenian (LKK) yaitu Badan yang bertugas melaksanakan program bidang Kebudayaan dan Kesenian serta melakukan koordinasi kegiatan Badan-Badan Usaha / Lembaga bidang Kebudayaan (Sanggar, Padepokan dan semacamnya) dilingkungan KOSGORO.
 - 1.7. Lembaga Pengkajian dan Pengamalan Agama (LPPA) yaitu Badan yang bertugas melaksanakan program bidang Keagamaan dan Spiritual dilingkungan KOSGORO.
 - 1.8. Badan Penelitian dan Pengembangan (BALITBANG) yaitu Badan yang bertugas melaksanakan Penelitian, Pengembangan dan Pengkajian berbagai masalah guna menunjang optimalisasi pelaksanaan program dan pengembangan organisasi dilingkungan KOSGORO.
 - 1.9. 1.9. Badan Hubungan Kelembagaan dan Kehumasan (BHKK) yaitu Badan yang bertugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap Instansi, Badan dan Lembaga baik Pemerintah maupun Swasta serta melakukan sosialisasi, publikasi dan kegiatan bidang kehumasan lainnya dilingkungan KOSGORO.
 - 1.10. Lembaga Bantuan Lingkungan Hidup (LBLH) yaitu Badan yang bertugas melaksanakan program bidang Lingkungan Hidup serta melakukan pembinaan dan koordinasi kegiatan Badan-Badan Usaha / Lembaga bidang Lingkungan Hidup dilingkungan KOSGORO.
 - 1.11. Forum Komunikasi BPR (FKBPR) yaitu Badan yang bertugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap Bank-Bank Perkreditan Rakyat (BPR) dilingkungan KOSGORO.
 - 1.12. Forum Komunikasi Bahariawan (FK BAHARIAWAN) yaitu Badan yang bertugas melaksanakan pembinaan dan koordinasi terhadap para Bahariawan (pelaut) dilingkungan KOSGORO.
- 2) Untuk lebih mengefektifkan pelaksanaan program PPK/PDK KOSGORO, apabila dianggap perlu dapat membentuk BADAN-BADAN lainnya yang disesuaikan dan berpedoman kepada Peraturan Organisasi ini.

Pasal 5

Ruang Lingkup

- 1) BADAN dalam melakukan kegiatannya dapat melakukan koordinasi dengan GERAKAN dan BADAN – BADAN lainnya dilingkungan KOSGORO baik di Pusat maupun di Daerah melalui PDK KOSGORO setempat.\
- 2) BADAN dalam melaksanakan kegiatannya dapat melakukan koordinasi dengan BADAN / LEMBAGA USAHA dilingkungan KOSGORO.

- 3) Setiap kegiatan BADAN yang bersifat eksternal (Koordinasi, kerjasama dan bentuk kegiatan lainnya dengan pihak lain) wajib memberitahukan secara tertulis kepada PPK/PDK KOSGORO.
- 4) Dalam hal BADAN akan melakukan kerjasama (dalam bentuk MOU atau Perjanjian Kerja Sama) dengan pihak eksternal (Pemerintah maupun Swasta, Asing maupun Lokal) wajib mendapat izin dari PPK/PDK KOSGORO.

BAB IV
STRUKTUR DAN KEPENGURUSAN
Pasal 6

- 1) Struktur Organisasi BADAN terdiri dari :
 - a. Ketua
 - b. Wakil-Wakil Ketua
 - c. Sekretaris
 - d. Wakil Sekretaris atau Wakil-Wakil Sekretaris
 - e. Bendahara
 - f. Wakil Bendahara
 - g. Anggota-Anggota.
- 2) Pembagian Tugas bagi Anggota-anggota BADAN dalam Bidang / Divisi tertentu ditetapkan oleh Ketua Badan.
- 3) Apabila dianggap perlu BADAN dapat membentuk Tim Ahli.

Pasal 7

- 1) Masa Jabatan Kepengurusan BADAN sama dengan masa jabatan Pengurus Harian PPK/PDK KOSGORO.
- 2) Pengantian antar waktu kepengurusan Badan dilakukan melalui Rapat Pleno PPK/PDK KOSGORO atas hasil evaluasi PPK/PDK atau usul dari Pimpinan BADAN.

BAB V
SEKRETARIAT, ADMINISTRASI DAN PEMBIAYAAN
Pasal 8

Sekretariat dan Administrasi

- 1) Tempat dan pelaksanaan operasional Sekretariat BADAN diatur oleh Ketua BADAN dan dikoordinasikan dengan Sekretariat Jenderal PPK/ Sekretariat PDK KOSGORO.
- 2) Mekanisme administrasi dan surat menyurat BADAN dilaksanakan sesuai dengan Pedoman Administrasi Tata Kerja yang ditetapkan oleh PPK/PDK KOSGORO.

Pasal 9
Pembiayaan

- 1) Anggaran Pendapatan dan Belanja BADAN disusun oleh BADAN, berdasarkan ketentuan yang diatur didalam Anggaran Dasar dan Anggaran Rumah Tangga KOSGORO serta Mekanisme Pelaksanaan Program – Program Umum KOSGORO 2006 – 2011.
- 2) Pelaksanaan Anggaran BADAN dikoordinasikan dengan Bendahara Umum PPK / Bendahara PDK KOSGORO.

BAB VI
P E N U T U P
Pasal 10

Hal-hal teknis yang belum diatur dalam Peraturan Organisasi ini dikonsultasikan dan dikoordinasikan dengan Sekretaris Jenderal PPK KOSGORO.

Ditetapkan di : J a k a r t a
Padatanggal : 14 September 2006.

PIMPINAN PUSAT KOLEKTIF KOSGORO

Ketua Umum,

Sekretaris Jenderal,

H. Effendi Jusuf, SH

H. Syahrul J. Bungamayang, SE